

Menimbang

: a.

bahwa pelaksanaan tugas Koordinator dan Sub-

bahwa pelaksanaan tugas Koordinator dan Sub-

Koordinator sebagaimana pelaksanaan teknis

fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam

dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam

menetapkan Kepatuhan Subsidi tugas dan fungsi

Subsidi Kelompok Subsidi dan Kelompok Sub-

Fungsi Kelompok Subsidi dan Kelompok Sub-

menetapkan Kepatuhan Subsidi tugas dan fungsi

Subsidi Kepatuhan Subsidi dan Kelompok Sub-

dan fungsi Subsidi dan Kelompok Subsidi

Subsidi dan fungsi Subsidi dan Kelompok Sub-

dan fungsi Subsidi dan Kelompok Subsidi

Subsidi dan fungsi Subsidi dan Kelompok Sub-

dan fungsi Subsidi dan Kelompok Subsidi

Subsidi dan fungsi Subsidi dan Kelompok Sub-

dan fungsi Subsidi dan Kelompok Subsidi

Subsidi dan fungsi Subsidi dan Kelompok Sub-

dan fungsi Subsidi dan Kelompok Subsidi

Subsidi dan fungsi Subsidi dan Kelompok Sub-

dan fungsi Subsidi dan Kelompok Subsidi

Subsidi dan fungsi Subsidi dan Kelompok Sub-

Menginjau

: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Subsidi dan fungsi Subsidi dan Kelompok Sub-

dan fungsi Subsidi dan Kelompok Subsidi



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

INSPекторat KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SUBSTANSI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PADA

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI DAN KELOMPOK SUB-

### TENTANG

NOMOR : B/ 410 / I.IO/HK/2022

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

KELAMPAUNGAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEDUA

Untuk menjalankan Tugas dan Fungsi kelompok Sub-diklatan Lampung Selatan kabupaten Lampung Selatan Kepada Koordinator Padatua Sub-kordinator pada Inspektur kabupaten Sub-diklatan sebagaimana dimaksud fungsi kelompok sub-subsansi di inspektur sebagai koordinator dan untuk menjalankannya tugas dan sebagaimana dimaksud dalam diklatum kesatuan ditunjuk subsansi di inspektur kabupaten lampung selatan untuk menjalankannya tugas dan fungsi kelompok Sub-kordinator kabupaten

dan kelompok Sub-Subsansi dan tugas koordinator Sub-diklatan menetapkan tugas dan fungsi kelompok Subsansi dan Sub-kordinator pada inspektur kabupaten lampung selatan dan Sub-kordinator pada inspektur kabupaten lampung selatan.

## KESATU

Menetapkan tugas dan fungsi kelompok Subsansi LAMPUUNG SELATAN.  
Koordinator PADA INSPEKTOR DAN SUB-SUBSTANSI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KELOMPOK SUBSTANSI DAN KELOMPOK SUB-KELOMPOK SUBSTANSI DAN Fungsi kelompok Subsansi

## Menetapkan

### MEMUTUSKAN

13. Peraturan Daerah kabupaten lampung selatan Nomor 10 Tahun 2020. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan dan Susunan Pemerintah untuk Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 7 Tahun 2016 tentang Pembenukan dan Susunan Peraturan Daerah kabupaten lampung selatan Nomor 10 Tahun 2020.
12. Peraturan Daerah kabupaten lampung selatan Nomor 25 Tahun 2021 dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemerintahan dan Susunan Apparatur Negara tentang Pemerintahan dan Susunan Apparatur Negara yang berlaku pada 17 Tahun 2017 tentang Pemerintahan dan Susunan Apparatur Negara yang berlaku pada 17 Tahun 2017.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apparatur Negara tentang Pemerintahan dan Susunan Apparatur Negara yang berlaku pada 12 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Daerah Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembenukan Prodak Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Daerah Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangan Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Tembusan :  
1. Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan  
2. Kepala BKD Kab. Lampung Selatan.

## NANANG ERMANTO

tit

BUPATI LAMPUNG SELATAN  
pada tanggal, 20 - Juli - 2022  
Ditetapkan di Kalimantan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Juli 2022.

kerja masih-masing.

didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit masinis indicator kinerja yang harus dicapai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan target untuk masining dimaksud dalam diktum keempat, dalam pelaksanaan dimaksud dalam diktum keempat, dalam Sub-Koordinator dan Sub-Koordinator sebagai mana

sesuai penugasan.

Koordinator adapt merangkap tugas dan fungsi

c. Dalam keadaan tertentu Koordinator dan Sub-

jabatan Fungsional Ahli Muda;

b. Penunjukan Sub-Koordinator sebagai mana

Fungsional Ahli Madya;

a. Penunjukan Koordinator sebagai mana dimaksud

dalaman diktum ketiga dianugkat dari jabatan

Koordinator sebagai berikut :

Ketentuan Penunjukan Koordinator Dan Sub-

hasil penyebaran dari jabatan administrasi.

Sub-Koordinator merupakan jabatan fungsional dari

jabatan fungsional yang menjadi Koordinator dan

terpilihkan dari Keputusan Bupati ini.

Lampiran dan merupakannya bagian yang tidak

Kabupaten Lampung Selatan tercantum dalam

Sub-Koordinator di Lingkungan Inspektorat

ketiga, dan ketentuan penetapan Koordinator dan

Koordinator sebagai mana dimaksud dalam diktum

dalaman diktum kesatu, tugas Koordinator dan Sub-

Kabupaten Lampung Selatan sebagai mana dimaksud

kelompok sub-subsansi di Lingkungan Inspektorat

Urusan tugas dan fungsi kelompok subsansi dan

ketempilan.

Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan

Pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Pimpinan

memberikan pelajaran teknis fungsional sebagai

kelompok jabatan fungsional dalam rangka

dimaksud dalam diktum kedua dilakukannya oleh

Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan sebagai mana

Koordinator dan Sub-Koordinator di Lingkungan

KEDELAPAN :

KETUJUH :

KEENAM :

KELIMA :

KEEMPAT :

KETIGA :

- A. Inspektorat
1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif dalam semua unsur dilengkungkan inspektorat.
- Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengoordinasi perundangan-undangan dan pengadmindistrasi kerja anggaran penyajian laporan hasil pengawasan, pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolahan dan analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta pelaksanaan pengelolahan kecapaian kinerja;
  - b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolahan dan monitoring dan evaluasi pengawasan, tanggga; dan tanggga; dan pengelolahan kepengawasan, tata usaha, perlengkapaan dan rumah tangga; dan tanggga; dan pengelolahan kecapaian kinerja;
  - c. Pelaksanaan pengelolahan kecapaian sesuai dengan kinerja;
  - d. Pengelolahan pengelolahan kecapaian perlengkapaan dan rumah tangga; dan tanggga; dan pengelolahan kecapaian kinerja;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberkikan oleh atasan sesuai tuugas dan fungsiya.
- Sekretariat mengooridinasiikan kelompok sub-subsansi yang terdiri atas:
- 1) melakuukan koordinasi dalam rangka penyiapan rencana program kerja pengawasan;
  - 2) melakuukan koordinasi dalam rangka penyiapan rencana program dan anggaran inspektorat;
  - 3) melakuukan koordinasi dan penyusunan peraturan program kerja pengawasan;
  - 4) melakuukan koordinasi dalam kerja sama pengawasan dengan Apparatur Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan aparat hukum;
  - 5) melakuukan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan penegak hukum; dan Apparatur Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan aparat hukum;
- b. Kelompok sub-subsansi Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas:
- 1) melakuukan inventarisasi hasil pengawasan;
  - 2) melakuukan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - 3) menyusun laporan dan mendokumentasiikan hasil analisis melakuukan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - 4) mendokumentasiikan hasil pemutakhiran tidak lanjut dan evaluasi pengawasan;
  - 5) melakuukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan hasil pengawasan;
  - 6) melaksanakan tugas lainnya yang diberkikan atasan sepanjang tidak berternangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI DAN KELOMPOK SUB-STANSI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## BAB I

NOMOR : B/ 110 / HK/2022 TANGGAL : 80 - Juli - 2022

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

- I. Koodinator melaksanakan tugas koodinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraiannya fungsi.
- II. Koodinator memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas koodinator dapat dibantu oleh sub-koodinator.
- III. Dalam menjalankan tugas koodinator dapat dibantu oleh sub-koodinator.
- IV. Sub-koodinator melaksanakan tugas koodinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraiannya fungsi.
- V. Jangka waktu penugasan sebagai koodinator dan sub-koodinator pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraiannya fungsi.
- VI. Koodinator dan subkoodinator ditetapkan oleh jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing melalui Surat Tugas.

## TUGAS KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## NANANG HERMANTO

tit

### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- I. Koordinator dan sub koordinator merupakkan pejabat fungisional hasil penyelarasan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada undangan.
- II. Pejabat fungisional yang dibentuk jabatan fungisional ahli madya.
- III. Pejabat fungisional yang dibentuk tugas tambahan sebagai sub-koordinator.
- IV. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungisional sebagaimana dimaksud adapat dibentuk tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungisional.
- V. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungisional sebagaimana dimaksud adapat dibentuk tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungisional ketempilan jenjang penyelia adaptasi dibentuk tugas fungisional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukannya disiplin berdasarkan tugas sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan sedang dan/atau berat.
- VI. Pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungisional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukannya disiplin berdasarkan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungisional.
- VII. Pejabatan fungisional hasil penyelarasan jabatan administrasi ke jabatan penilaian kinerja jabatan fungisional.

3. Kepala BKD Kab. Lampung Selatan.  
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan;  
1. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan;

Tembusan :

NIP.....

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
Kalianda,  
2022

Kepada : Nama : .....  
NIP : .....  
jabatan : .....  
Untuk : 1. Dibekrikan tugas tamahan sebagai .....  
Koordinator Substansi atau sub-koordinator sub-substansi (diti  
Terhitung Mulai Tanggal .....  
2. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh  
tanggung jawab.

MEERINTAHKAN:  
Dasar : a. bahwa berdasarkan angka IV Bab II Lampiran Keputusan  
Bupati Lampung Selatan Nomor : B/ /I.10/HK/2021  
bahwa berdasarkan fungsi Koordinasi Sub-Substansi  
Kelempok Dan Tugas Koordinator Dan Sub-  
Koordinator Padatua Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;  
bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud  
sebagaimana tersebut dalam surat tugas ini untuk  
dalam huruf a dan b, perlu menugaskan pegawai  
sebagaimana tersebut dalam surat tugas ini  
melaksanakan tugas sebagai .....  
salah satu sebagai Koordinator atau sub-koordinator  
Untuk : 1. Dibekrikan tugas tamahan sebagai .....  
Koordinator Substansi atau sub-koordinator sub-substansi (diti  
Terhitung Mulai Tanggal .....  
2. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh  
tanggung jawab.

Dasar : a. bahwa dalam rangka meningoptimalkan posisi jabatan  
Fungsional dalam memberikan rekomenansi substansif dan  
pelaksanaan fungsi Koordinasi Pengelolaan kegiatan sesuai  
bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat  
Fungsional dibekrikan tugas tamahan sebagai Koordinator  
dan Sub-Koordinator;

NOMOR : .....  
SURAT TUGAS

KOP SURAT